

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam beberapa literatur disebut dengan *az-zawaj* dan nikah. Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan sebagai pasangan atau jodoh.² Sedangkan kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.³

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly dalam fiqh munakahat, mengatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 9.

² Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah*, Nikah dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), 35.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 7.

perkawinan.⁴ Karena Allah menciptakan makhlukNya dengan berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam Surat Az-Zariyat:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah.⁵

Dari pengertian perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama. Maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

2. Hukum Pernikahan

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya yaitu dengan syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah RasulNya dengan hukum-hukum pernikahan.⁶

⁴ Ibid., 10.

⁵ M.ShohibThohir, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal Roudlotul Jannah, 2009), 522.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Al Ma'arif, 1990), 9.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal dari pernikahan. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.⁷

a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib.

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 18.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya dengan tujuan agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir untuk melakukan zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya

didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan menikah seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

3. Rukun dan syarat sah pernikahan

Antara rukun dan syarat pernikahan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari pernikahan ialah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah.⁸ Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:⁹

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 30.

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 46.

- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat pernikahan dalam hukum Islam berhubungan dengan rukun pernikahan yaitu:¹⁰

- a. Syarat-syarat calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan mahrom dari calon istri, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁰ Ibid., 50.

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

- 3) Tidak terpaksa atau kehendak sendiri
- 4) Orangny tertentu atau jelas orangnya
- 5) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh

b. Syarat-syarat calon istri

Syarat bagi seorang istri yang akan menikah yaitu:

1) Beragama Islam

Dilarang menikahi perempuan musyrik, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak

¹¹ M.ShohibThohir, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal Roudlotul Jannah, 2009), 81.

yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹²

- 2) Bukan mahrom dari calon suami, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 23.
- 3) Tidak sedang bersuami
- 4) Tidak dalam masa iddah
- 5) Tidak terpaksa atau atas kemauannya sendiri
- 6) Jelas orangnya
- 7) Tidak sedang melaksanakan haji atau umroh.

c. Syarat-syarat wali

Untuk menjadi seorang wali, maka seseorang harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) *Baligh* (dewasa)
- 3) Berakal sehat
- 4) Merdeka (tidak terpaksa)
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji
- 7) Mempunyai hak menjadi wali

¹² Ibid., 35.

d. Syarat-syarat saksi

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) *Baligh* (dewasa)
- 4) Berakal sehat
- 5) Adil
- 6) Dapat mendengar dan melihat
- 7) Merdeka (tidak terpaksa)
- 8) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh
- 9) Mengerti dan memahami maksud akad nikah

e. Syarat-syarat ijab kabul

Ijab yaitu pernyataan kehendak untuk mengadakan ikatan pernikahan dari pihak calon istri, sedangkan kabul adalah pernyataan persetujuan untuk menikah dari calon suami.

Syarat-syarat ijab kabul adalah:

- 1) Lafadz yang digunakan dalam ijab adalah lafadz nikah, *zawaj* (kawin) atau yang semakna
- 2) Ada persesuaian antara ijab dan kabul
- 3) Tidak memakai syarat yang menghalangi langsungnya pernikahan

Tidak bersifat sementara, ijab kabul dengan tujuan ikatan pernikahan dengan tanpa batas waktu dan bersifat selamanya.

4. Larangan dalam pernikahan

Yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan yaitu larangan untuk menikah antara seorang pria dengan seorang wanita, menurut syariat larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu larangan abadi dan larangan sementara.

Di antara larangan-larangan abadi ada larangan yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- a. Nasab (keturunan)
- b. Pembebasan
- c. Sesusuan.¹³

Larangan-larangan yang sementara ada sembilan, yaitu:

- a. Larangan bilangan, yaitu larangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima.
- b. Larangan mengumpulkan, yaitu larangan mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan.
- c. Larangan kehambaan, yaitu larangan bagi seorang laki-laki merdeka menikahi budak perempuan.
- d. Larangan kafir, yaitu larangan menikahi perempuan yang berbeda agama.
- e. Larangan ihram, yaitu larangan menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 63.

- f. Larangan karena sakit, yaitu larangan menikahi perempuan yang sedang dalam kondisi sakit kritis
- g. Larangan karena iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya)
- h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikannya
- i. Larangan peristrian.¹⁴ Yaitu larangan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain.

5. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut syariat Islam, telah banyak definisi tentang nikah. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut syariat adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara

¹⁴ M.ShohibThohir, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal Roudlotul Jannah, 2009), 64.

regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹⁵

Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga dengan dasar kecintaan dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁶

¹⁵ M.ShohibThohir, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal Roudlotul Jannah, 2009), 406.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 12.

6. Pengertian Pernikahan Adat

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.¹⁷

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Istilah adat atau *al-'adah* dalam pengertiannya sama dengan kata *'urf*.¹⁸ Kata adat berasal dari bahasa Arab *al-'adah*

¹⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 89.

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 209.

yang berarti kebiasaan.¹⁹ Karena dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Tradisi yang hidup di suatu masyarakat, akan berkembang menjadi suatu kebiasaan atau adat dimana pada akhirnya adat tersebut akan berkembang menjadi suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat. Para ulama terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan adat yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.²⁰

Sebagaimana kaidah dasar ini juga memiliki rujukan dalam nash Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. Salah satu dasar dari kaidah ini adalah firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.²¹

2. Macam-macam 'Urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya 'urf terbagi menjadi 2, yaitu:

¹⁹ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 2.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 213.

²¹ M.ShohibThohir, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal Roudlotul Jannah, 2009), 176.

a. *'Urf Lafdzi*

Yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b. *'Urf Amali*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Misalnya kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, serta tidak dianggap mencuri.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:

a. *'Urf Shahih*

Yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadits. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan (*madharat*) kepada mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut, dikatakan bahwa *al-'urf al-shāhīh* tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.

b. *'Urf Fasid*

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan

mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.

Ditinjau dari ruang lingkupnya, *'urf* terbagi atas:

a. *'Urf 'Aam*

Yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan daerah. Misalnya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

b. *'Urf Khass*

Yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu. Misalnya, orang sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan kakak dari ayah.

Para *ushuliyun* sepakat bahwa semua macam *'urf* di atas kecuali Al-*'urfal fasid* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan dan menentukan hukum *syara'*, seorang *faqih* (pakar ilmu fiqh) dari golongan Maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid di dalam menetapkan hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskan nanti tidak

bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.²²

'*Urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum shara' apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan berikut, yaitu:²³

- a. '*Urf* yang dilaksanakan harus masuk pada '*urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah.
- b. '*Urf* tersebut bersifat umum dan merata.
- c. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum harus sudah ada dan berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian
- d. '*Urf* tersebut harus bernilai manfaat dan dapat diterima oleh akal sehat.

C. Tradisi

Tradisi menurut Parsudi Suparlan yang dikutip oleh Jalaludin menyatakan bahwa, tradisi merupakan unsur sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan atau perilaku masyarakat. Sebuah tradisi memang sulit berubah. Dalam

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1 cet. 2* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 424.

masyarakat pedesaan umumnya tradisi erat kaitannya dengan mitos dan agama.²⁴

Sebuah tradisi pada dasarnya merupakan pranata yang dianggap baku oleh masyarakat penduduknya, dengan demikian sebuah tradisi merupakan acuan norma dalam kehidupan atau perilaku masyarakat, hal ini sulit untuk berubah karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri, jati diri masyarakat penduduknya. Secara garis besarnya, tradisi sebagai kerangka acuan norma dalam masyarakat disebut pranata.²⁵

Hampir dalam keseharian masyarakat terdapat adat dan tradisi yang menempati peran yang tidak kecil. Hal ini biasanya masih terjadi pada masyarakat pedesaan yang hidup jauh di pelosok, yang mengatur berbagai acara penting dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dalam masalah pernikahan yakni adanya tradisi dalam pernikahan.

Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, tidak hanya lingkungan fisik yang mengelilingi tetapi juga dipengaruhi oleh budaya. Pengaruh budaya dalam kehidupan manusia menjadikan masyarakat terkelompok berdasarkan budaya yang mempengaruhinya, seperti masyarakat Jawa yang dipengaruhi oleh lingkungan serta budaya yang ada di sekitarnya.

²⁴Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 184.

²⁵Abdul Jamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 122.

D. Kategorisasi masyarakat Jawa

Clifford Geertz dalam antropologi budaya kehidupan Jawa melihat agama sebagai fakta budaya yang diperhatikan melalui simbol, ide, ritual dan adat kebiasaan. Praktik keagamaan dalam masyarakat sangat bermacam. Dalam buku *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Clifford Geertz menyuguhkan fenomena agama Jawa ke dalam tiga varian utama, yaitu abangan, santri dan priyayi. Teori tersebut mengungkap fenomena agama Jawa dengan mendeskripsikan mengenai budaya Jawa dalam masyarakat adat. Penggolongan tersebut juga sebagai alat ukur seseorang yang melakukan tradisi-tradisi adat dalam kehidupannya.²⁶ Tiga golongan masyarakat tersebut yaitu:

1. Golongan abangan

Golongan abangan atau yang sering disebut sebagai jawa kejawen adalah mereka yang dalam kesadaran dan cara hidupnya ditentukan oleh tradisi Jawa. Golongan ini menganut agama Islam tetapi tidak sepenuhnya menjalankan agama sesuai dengan syariat. Tradisi agama abangan pada dasarnya terdiri dari pesta ritual yang dinamakan slametan, yaitu suatu kepercayaan tentang roh-roh, praktek penyembuhan, dan ilmu ghaib. Slametan terbagi dalam empat jenis: (1) yang berkisar sekitar krisis-krisis kehidupan, yaitu kelahiran, khitanan,

²⁶ Clifford Geertz, *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Terj. Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto (Depok: Komunitas Bambu, 2013), 1.

perkawinan, dan kematian; (2) yang ada hubungannya dengan hari-hari raya Islam, seperti maulud Nabi, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya; (3) yang ada sangkutannya dengan integrasi sosial desa, bersih desa; (4) slametan sela yang diselenggarakan dalam waktu yang tidak tetap, seperti pindah tempat, ganti nama, sakit dan sebagainya.²⁷ Dalam slametan biasanya ada hidangan khas, dupa atau sesaji, pembacaan do'a dan pidato tuan rumah. Tujuan dari diselenggarakannya slametan yaitu untuk menjaga diri dari roh-roh halus yang mengganggu.

Selain slametan dan kepercayaan kepada makhluk halus golongan abangan juga mengakui adanya pengobatan, sihir, dan magis dengan menggunakan peran dukun. Serta penggunaan petungan (hitungan) atau sistem numerologi orang Jawa, baik untuk menentukan hari dalam melaksanakan acara, maupun untuk menentukan kecocokan weton pasangan yang akan menikah.

2. Golongan santri

Yang disebut sebagai golongan santri yaitu mereka yang memahami dirinya sebagai Islam atau kecenderungannya yang kuat terhadap agama Islam dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam, golongan santri biasanya aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan agama Islam dalam masyarakat. Santri

²⁷ Ibid., 31.

diidentikkan dengan seseorang yang secara teratur dan cermat dalam melakukan ritual-ritual pokok agama Islam, seperti sholat lima waktu, sholat jum'at, berpuasa selama Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji. Para guru agama, kyai, dan murid-murid dianggap sebagai golongan santri.²⁸

3. Golongan priyayi

Pada awalnya golongan priyayi hanya mengacu kepada golongan bangsawan yang turun-temurun, yang oleh Belanda dilepaskan dari ikatan mereka dengan raja-raja kerajaan yang telah ditaklukkan dan kemudian menjadi pegawai negeri yang diangkat dan digaji. Golongan ini terus mempertahankan dan memelihara tata krama keraton yang sangat halus, kesenian yang sangat kompleks serta mistik Hindu-Budha.

Pada saat ini dapat dikatakan bahwa yang disebut sebagai golongan priyayi adalah orang yang mengerjakan pekerjaan halus, yaitu orang Islam yang bekerja di pemerintahan.²⁹ Terkait dengan kepercayaan agama di golongan priyayi, sesungguhnya cukup beragam sesuai dengan suatu tradisi dari sistem agama masyarakat Jawa. Yang pertama adalah priyayi yang secara aktif melibatkan diri dalam agama Islam, yang biasa disebut dengan priyayi santri. Yang kedua adalah priyayi abangan, yaitu golongan yang masih mempercayai tradisi

²⁸ Ibid.,309.

²⁹ Ibid., 330.

leluhur yang identik dengan nilai-nilai mistik atau bahkan tidak mempedulikan agama. Sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz bahwa ketika seseorang yang tergolong dalam golongan santri bekerja di pemerintahan atau menjadi golongan priyayi maka kualitas kesantriannya akan tereduksi atau berkurang, sedangkan seseorang yang tergolong dalam abangan yang kemudian bekerja di pemerintahan atau menjadi golongan priyayi, maka perilakunya yang menunjukkan sikap abangan akan berkurang, dan dapat dikatakan kualitas keislamannya akan bertambah.

Golongan priyayi dibedakan dari rakyat biasa karena memiliki gelar kehormatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz, ada beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk membedakan antara priyayi dan bukan priyayi, yaitu kekayaan (meskipun tidak semua priyayi selalu kaya), gaya hidup seperti pakaian yang dikenakan, rumah, cara bertingkah laku, dengan siapa golongan priyayi bergaul karena priyayi hanya bergaul dengan sesama priyayi, serta keturunan.³⁰ Selain itu, konsep yang ada dalam golongan priyayi adalah perbedaan antara halus dan kasar. Peraturan etiket, gerak, sikap, bahasa dan ucapan serta kesenian harus lebih halus. Halus berarti murni, berbudi halus, halus tingkah lakunya, sopan, indah,

³⁰ Ibid., 331.

lembut, beradab dan ramah.³¹ Di antara kesenian halus adalah wayang, gamelan, joged, tembang dan batik. Berbeda dengan kesenian yang kasar seperti ludrug, kledek atau tayuban, jaranan dan dongeng yang lebih identik dengan golongan abangan.³²

E. Pengertian Pernikahan *Tiba Rampas*

Pernikahan *tiba rampas* adalah cara menentukan jodoh dengan menggunakan *neptu* dari kedua calon mempelai yang dijumlahkan kemudian dibagi tiga dan menghasilkan sisa berapa, jika sisa satu (1) dianggap kurang baik, jika sisa dua (2) dianggap baik dalam kehidupan rumah tangganya, dan jika sisanya nol (0) atau tidak memiliki sisa maka pernikahan tidak boleh dilakukan karena jika dilakukan maka kehidupan rumah tangganya akan banyak menemui rintangan dan musibah.³³ Di bawah ini adalah jumlah hari dan pasaran menurut penghitungan Jawa:

³¹ Ibid., 334.

³² Ibid., 445.

³³ Nyamin, Tokoh Adat Bulusari, Tarokan, Kediri, 4 Oktober 2018.

Tabel 2.1
Jumlah hari dan pasaran

NEPTU / WAKTU KELAHIRAN				
NO	HARI	JUMLAH	PASARAN	JUMLAH
1	Ahad	5	Kliwon	8
2	Senin	4	Legi	5
3	Selasa	3	Pahing	9
4	Rabu	7	Pon	7
5	Kamis	8	Wage	4
6	Jumat	6		
7	Sabtu	9		

Adapun cara penghitungannya adalah, jumlah hari dan pasaran istri dijumlahkan kemudian ditambahkan jumlah dari hasil hitungan hari dan pasaran suami. Kemudian setelah dihitung dari hasil keduanya dibagi 3. Misalnya seorang istri lahir pada hari Rabu Wage, maka hasilnya adalah $7+4=11$, kemudian suaminya lahir pada hari Rabu Pahing, maka hasilnya adalah $7+9=16$. Selanjutnya hasil dari keduanya ditambahkan $11+16=27$, dari hasil tersebut kemudian $27:3=9$. Dari pembagian tersebut sisanya adalah 0. Hasil 0 tersebut disebut sebagai *tiba rampas*.